



PUTUSAN

Nomor 0280/Pdt.G/2011/PA.Tbn

qV°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

XXXX bin XXXX umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun Tanggungan RT.1 RW. 4 Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ;

MELAWAN

XXXX binti XXXX umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan ---, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Tanggungan Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam suratPermohonannya tertanggal 01 Februari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 0280/Pdt.G/2011/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2001 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

384/14/VII/2001 tanggal 05 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Palang Kabupaten Tuban;

2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon selama 9 tahun 7 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan kelamin dan sudah dikaruniai anak 2(dua) orang yang bernama : (1). XXXX umur 8 tahun, (2). XXXX umur 5 tahun;
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Februari tahun 2009 yang ditandai dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran baik melalui mulut maupun sikap sehingga sulit didamaikan lagi, penyebabnya adalah:-----
 - Termohon tidak patuh dengan setiap nasehat yang diberikan oleh Pemohon dalam hal mendidik anak-anak mereka. Termohon terlalu keras dalam mendidik anak-anaknya;-----
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Februari tahun 2010, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Pemohon tidak nyaman berhubungan biologis dengan Termohon dan hingga sekarang telah pisah ranjang selama sekitar 1 tahun ;
6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban:

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

----- Bahwa para pihak telah diupayakan mediasi melalui lembaga mediasi Pengadilan Agama Tuban tanggal 24 Pebruari 2011 oleh Mediator Dra. RISANA YULINDA, SH. MH. Hakim Pengadilan Agama Tuban, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;-----

-----Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

-----Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Palang Kabupaten Tuban tanggal 05 Juli 2001;-----



- Bahwa, benar selama membina rumah tangga Termohon dengan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 9 tahun 7 bulan dan sudah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama : (1). M.Habib Rizki, umur 8 tahun, (2). Abdul Rouf Al Hasbi, umur 5 tahun yang sekarang ikut Pemohon;-----
 - Bahwa, benar keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Pebruari 2009 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Pemohon merasa Termohon terlalu keras dalam mendidik anak-anak dan Pemohon merasa Termohon kurang memperhatikan anak-anak jika ditinggal Pemohon kerja, padahal Termohon sudah berusaha dengan penuh rasa kasih sayang merawat dan mendidik anak-anak;-----
 - Bahwa, benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit di rukunkan lagi ;-----
 - Bahwa, benar Pemohon dan Termohon kemudian pisah ranjang selama 1 tahun lalu pada bulan Pebruari 2011 Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan dan selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun namun tidak ada hasilnya;-----
 - Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak keberatan;
- Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya tetap pada dalil permohonannya sedangkan Termohon menyatakan dalam dupliknya tetap dengan jawabannya;
- Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :
- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Nomor : 384/14/VII/2001



tanggal 05 Juli 2001; (P.1);-----

----- Bahwa disamping itu pihak berperkara juga mengajukan 2 orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :

1. XXXX bin XXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Kunir, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang berperkara karena sebagai teman dekat Pemohon;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon;-----
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon selama kurang lebih 9,5 tahun dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut Pemohon ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2009 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon merasa Termohon terlalu keras dalam mendidik anak-anak dan Termohon juga kurang memperhatikan anak-anak jika ditinggal Pemohon bekerja;-----
- Bahwa, saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal selama 1 bulan;-----
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;-----



2. XXXX binti XXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Desa Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai saudara sepupu Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon selama kurang lebih 9,5 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut Pemohon;-----
- Bahwa, saksi mengetahui sesudah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak mengetahui tentang penyebabnya ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sekitar 1 bulan yang lalu Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 1 bulan;-----
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

-----Bahwa, ats keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon membenarkannya;

-----Bahwa, Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan jawabannya serta mohon putusan;

----- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

----- Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas:

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan bukti P.1., maka telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ::

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selama 9 tahun 7 bulan dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Februari 2009 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Pemohon merasa Termohon terlalu keras dalam mendidik anak-anak dan kurang memperhatikan anak-anak jika ditinggal Pemohon bekerja ;
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah ranjang selama 1 tahun dan kemudian berpisah tempat tinggal selama 1 bulan. Dan



selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 / 1974 jo maksud Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti memnuhi pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

à°T°± MçRT'ä- ÖäRÎp± Ú°TÝ°Õ à °
'RÝ Ø zcÛ-

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

----- Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXX bin XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX binti XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.216.000,- (dua ratus enambelas ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 07 Maret 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Tsani 1432 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.AS'AD FAQIH,SH sebagai Ketua Majelis dan H.M.ALI LUTFI,SH.MHum serta Dra.Hj.AISYAH,SH.MH sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh UMI ROFIQOH,SH sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

H.M.ALI LUTFI,SH.MHum

Drs.H.AS'AD FAQIH,SH

Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Hj .AISYAH,SH.MH

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH,SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 35.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 175.000,- |
| 3. Materai | : Rp. <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 216.000,- |

Angka
Ole
ga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)